



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DINAS PERTANIAN

Jalan Sawo Kabeh Dawan Klod Telp./Fak (0366) 21052 Kecamatan Dawan
Email : distan@klungkungkab.go.id

MATERI SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung.

Dasar : Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor.14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi terkait momen Hari Raya

Dalam rangka pengendalian Gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya serta penegasan atas himbauan tentang Gratifikasi sebelumnya, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas berkumpul dengan kerabat maupun keluarga dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut hendaknya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan pengeluaran yang tidak diperlukan. Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara wajib menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan / kode etik dan memiliki resiko sanksi pidana;
2. Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, apabila Pegawai Negeri Sipil / Penyelenggara Negara menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan Gratifikasi;
3. Permintaan dana atau hadiah sebagai THR oleh Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi Negara / Daerah kepada masyarakat, perusahaan atau Pegawai Negeri lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
4. Dilarang menggunakan Fasilitas Dinas untuk kepentingan pribadi, Fasilitas Dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;

5. Kami himbau secara internal agar pegawai Negeri / Penyelenggara Negara dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung untuk menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk perhatian dan pelaksanaannya kami ucapkan terimakasih.

Salam Gema Santi

Dawan Klod, 18 Mei 2020

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Klungkung


Drh. Ida Bagus Gede Juanida
NIP.196606031999031007